



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : ~~09~~/K/PM.00.02/NB-04/03/2023

Praya, 25 Maret 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi kerawasan pada Sub-tahapan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih Dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Memastikan persiapan dan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih dilaksanakan secara tepat waktu.

2. Memaksimalkan koordinasi pelaksanaan verifikasi faktual kedua dukungan minimal pemilih melalui Tim Penghubung dan Admin masing-masing dari Bakal Calon.
3. Memberikan perlakuan yang sama terhadap pendukung masing-masing Bakal Calon yang diverifikasi faktual kedua oleh verifikasi, baik verifikasi secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui sarana teknologi.
4. Melakukan verifikasi faktual kedua dukungan minimal pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberian akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk melakukan pengawasan salah satunya dengan memberikan data Salinan Formulir Model BA-Sample beserta lampirannya dari masing-masing Bakal Calon kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
6. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual kedua dukungan minimal pemilih, KPU Kabupaten Lombok Tengah agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu pada tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**A.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Kordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas,**



Lalu Fauzan Hadi, SP.

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip